



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Ir. H. Juanda No. 100 Kota Bekasi 17113 02188342729

disdukcapil.bekasikota.go.id

Pemerintah Kota Bekasi / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


Pencatatan Kutipan Kedua Kematian WNI DALAM Wilayah NKRI Karena Hilang/Rusak/Pembetulan

No. SK : 470/KEP.038-DISDUKCAPIL.Set/VI/2023

Persyaratan

1. Surat keterangan kehilangan dari Kepolisian
2. Fotokopi surat kematian dari dokter atau Kepala Desa/Lurah atau yang disebut dengan nama lain, atau surat keterangan Kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, atau salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, atau surat keterangan kematian dari Perwakilan RI bagi penduduk yang kematiannya diluar wilayah NKRI
3. Fotokopi dokumen perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan penduduk atau fotokopi dokumen perjalanan bagi OA
4. Fotokopi KK/KTP yang meninggal dunia

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon mengunduh Aplikasi e-Open dan mendaftarkan Pengajuan sesuai Unit Pelayanan
2. Pemohon mengupload dokumen persyaratan pendukung
3. Pemohon menerima Kutipan Akta Kematian

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Ir. H. Juanda No. 100 Kota Bekasi 17113 02188342729

disdukcapil.bekasikota.go.id

Pemerintah Kota Bekasi / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta Kelahiran

Pengaduan Layanan

Kotak Saran

Telepon : (021) 884342729

Faximile : (021) 884342729

Whatsapp : 08118355599

Email : disdukcasipkotabekasi100@gmail.com

Instagram : @disdukcapil_kotabekasi

Twitter : @disdukcapil2

Website : disdukcapil.bekasikota.go.id

Aplikasi : e-Open (Duduk Mesra)